

Lampiran II PANDUAN PEMERIKSAAN DOKOMEN AMDAL UNTUK PEMRAKARSA

ANDAL & RKL-RPL

| No           | Hal yang Perlu Diperiksa   | Cek | Ket |
|--------------|--|-----|-----|
| <b>ANDAL</b> |  |     |     |
| 1            | <p><b>Kelengkapan Permohonan Izin Lingkungan</b><br/>dokumen ini mencakup dokumen pendirian usaha, profil usaha, dan dokumen amdal sebagaimana tertulis dalam Permen LH 27/2012 pasal 43;</p> <p>a dokumen pendirian usaha bisa dalam bentuk akta pendirian perusahaan atau dasar hukum pembentukan;</p> <p>b profil usaha memuat nama penanggung jawab Pemrakarsa, nama usaha/kegiatan (nama proyek yang akan dibangun), alamat (alamat unit yang memprakarsai/membangun), bidang usaha (ketenagalistrikan), lokasi usaha (tempat proyek akan dibangun);</p> <p>c dokumen amdal (final Kerangka Acuan, Draft Andar, Draft RKL-RPL);</p> |     |     |
| 2            | <p><b>Surat Keputusan Persetujuan Kerangka Acuan</b><br/>surat keputusan ini dikeluarkan oleh Komisi Penilai Amdal Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota;</p>  |     |     |
| 3            | <p><b>Sistematika Penulisan</b><br/>Penyusunan dokumen Kerangka Acuan harus mengacu pada Permen LH 16/2012 Lampiran II baik bab maupun sub-babnya;</p> <p>a Pendahuluan (ringkasan deskripsi kegiatan, ringkasan DPH, batas waktu studi dan batas waktu kajian);</p> <p>b Deskripsi Rona Lingkungan (komponen lingkungan yang terkena dampak, usaha dan/atau kegiatan yang ada di sekitar lokasi);</p> <p>c Prakiraan Dampak Penting (uraian hasil besaran dan sifat dampak penting);</p> <p>d Evaluasi Secara Holistik;</p> <p>e Daftar Pustaka;</p> <p>f Lampiran;</p>   |     |     |
| 4            | <p><b>Data &amp; Informasi Rinci Rona Lingkungan</b></p> <p>a <b>Uraian rona lingkungan</b><br/>sesuai komponen lingkungan yang menjadi DPH (serta parameternya) yang tertulis pada KA (komponen geo-fisik-kimia, biologi, sosio-eko-bud, kesmas);</p> <p>b <b>Kegiatan/usaha yang ada di sekitar lokasi tapak proyek</b></p>  |     |     |
| 5            | <p><b>Prakiraan Dampak Penting</b><br/>informasi mengenai besaran dan sifat penting dari setiap DPH (serta parameternya) yang merupakan hasil dari metode/asumsi/perhitungan yang telah ditulis dalam KA;</p>  |     |     |
| 6            | <p><b>Evaluasi Hasil Dampak</b></p> <p>a Evaluasi Secara Holistik<br/>hasil evaluasi dampak secara holistik dari setiap DPH (serta parameternya) dengan menggunakan metode yang telah disebutkan di dalam KA;</p> <p>b Telaahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan<br/>uraian arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari setiap Dampak Penting (dari Evaluasi Holistik) pada setiap tahapan kegiatannya;</p> <p>c Rekomendasi Penilaian Kelayakan Lingkungan<br/>pernyataan kelayakan lingkungan atas hasil evaluasi dampak terhadap 10 kriteria kelayakan (Permen LH 16/2012 Lamp II, hal 6);</p>                             |     |     |

Lampiran II PANDUAN PEMERIKSAAN DOKOMEN AMDAL UNTUK PEMRAKARSA

ANDAL & RKL-RPL

| No             | Hal yang Perlu Diperiksa  | Cek | Ket |
|----------------|---|-----|-----|
| <b>RKL-RPL</b> |   |     |     |
| 7              | <p><b>Sistematika Penulisan</b><br/>                     penyusunan dokumen Kerangka Acuan harus mengacu pada Permen LH 16/2012 Lampiran III baik bab maupun sub-babnya: (a) Pendahuluan; (b) Rencana Pengelolaan Lingkungan; (c) Rencana Pemantauan Lingkungan; (d) Jumlah dan Jenis Izin PPLH; (e) Pernyataan Komitmen Pelaksanaan RKL-RPL; (f) Daftar Pustaka; dan (g) Lampiran</p>  |     |     |
| 8              | <p><b>Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan</b><br/>                     mencakup: dampak, sumber dampak, indikator, bentuk pengelolaan, lokasi, periode, institusi;<br/><br/>                     pastikan Dampak yang diuraikan ialah dampak hasil evaluasi holistik yang diambil dari DPH. Tidak menambah DPH (dan parameter) baru jika pada KA tidak termasuk dalam DPH (kecuali ada argumen jelas);<br/>                     perhatikan relevansi antar elemen (dampak-sumber dampak-indikator-bentuk pengelolaan-lokasi-periode-institusi);<br/>                     uraian setiap elemen harus jelas, terukur dan realistis. Indikator Keberhasilan harus jelas mengacu apa. Lokasi Pengelolaan harus detil di mana, panjang berapa, dll. Periode Pengelolaan sesuai dengan tahapan kegiatan. Institusi Pengelola sesuai dengan tugasnya (meliputi institusi pengelola, pengawas dan pelaporan);<br/>                     bentuk pengelolaan sesuai kategori: pendekatan teknologi, pendekatan sosial ekonomi, pendekatan institusi. Arahan ini nantinya bisa jadi bagian dari klausul di dalam kontrak atau SOP;<br/>                     - teknologi: menyebutkan jenis teknologi dalam upaya meminimasi dampak;<br/>                     - sosial ekonomi: kegiatan yang berlandaskan interaksi sosial dan peran pemerintah;<br/>                     - institusi: penanganan dampak dalam bentuk kelembagaan. Dapat berupa koordinasi</p> |     |     |
| 9              | <p><b>Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan</b><br/>                     mencakup: dampak, sumber dampak, parameter, bentuk pemantauan (metode pengumpulan &amp; analisa, lokasi, waktu/frekuensi), institusi (pengelola, pengawas dan pelaporan);<br/><br/>                     pastikan Dampak yang diuraikan ialah dampak hasil evaluasi holistik yang diambil dari DPH. Tidak menambah DPH (dan parameter) baru jika pada KA tidak termasuk dalam DPH (kecuali ada argumen jelas);<br/>                     perhatikan relevansi antara bentuk pengelolaan dengan bentuk pemantauan. Setiap Dampak yang dikelola mempunyai hubungan dengan bentuk pemantauannya;<br/>                     bentuk pemantauan mencakup: metode pengumpulan &amp; analisa, lokasi, waktu;<br/>                     - metode pengumpulan &amp; analisa data harus sesuai/konsisten dengan metode/lokasi saat<br/>                     - lokasi harus sesuai/konsisten dengan lokasi saat menyusun Andal dan detil dengan menyebutkan titik koordinat;<br/>                     - waktu/frekuensi pemantauan harus dipertimbangkan sesuai intensitas, lama berlangsung</p>   |     |     |
| 10             | <p><b>Jumlah dan Jenis Izin PPLH</b><br/>                     mengidentifikasi jenis-jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang harus diurus terkait dampak penting yang akan timbul;<br/>                     periksa kesesuaian izin dengan rencana pengelolaan yang akan dilakukan;<br/>                     selain jenis dan jumlah izin, juga harus dilengkapi dengan data-data yang diperlukan untuk mengurus proses perizinan tersebut, seperti detail design engineering untuk masing-masing instalasi pengelolaan lingkungan, luas lahan, dan lain-lain. Data-data tersebut dapat dimasukkan dalam lampiran;</p>   |     |     |
| 11             | <p><b>Kelengkapan Lampiran</b></p>  |     |     |
|                | a Peta Pengelolaan Lingkungan ( <i>sesuai kaidah kartografi</i> )   |     |     |
|                | b Peta Pemantauan Lingkungan ( <i>sesuai kaidah kartografi</i> )  |     |     |
|                | c Hasil Analisa Laboratorium yang terakreditasi dan/atau teregistrasi   |     |     |
|                | d Standar pengelolaan dampak dalam bentuk SOP (jika ada)  |     |     |